

REGISTRASI	
NO.	86/PUU-XXII/2024
Hari	: Rabu
Tanggal	: 17 Juli 2024
Jam	: 15:00 WIB

Jakarta, 19 Juni 2024

Kepada Yth,

Ketua Mahkamah Konstitusi

Jl. Medan Merdeka Barat 6 Jakarta 10110

Perihal: Permohonan Pengujian Undang-Undang, Pasal 7 ayat (1), ayat (2), frasa “*atau*” dan frasa “*sudah kawin*” ayat (3) dan Pasal 72 ayat (1) huruf e dan f Undang-Undang nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan hormat,

Nama : Leonardo Olefins Hamonangan., S.H

Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 20 Juli 2000

Alamat : Perumahan Taman Alamanda B7 nomor 24 RT/RW: 04/12,
Kelurahan: Karang Satria, Kecamatan: Tambun Utara,
Bekasi

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Sebagai.....PEMOHON I

Nama : Ricky Donny Lamhot Marpaung, S.H

Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 3 Juni 1993

Alamat : Jalan Gudang Peluru Utara Blok C No 89 Kelurahan Kebon
Baru Kecamatan Tebet Jakarta Selatan

Pekerjaan : pelaku usaha UMKM

Sebagai.....PEMOHON II

Untuk selanjutnya, PEMOHON I dan PEMOHON II disebut sebagai

.....PARA PEMOHON

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan, *“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;
2. bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) ketiga UUD NRI 1945 menyatakan bahwa, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*;
3. Bahwa kedua ketentuan di dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut, menerangkan bahwa MK memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Kewenangan tersebut semakin dipertegas melalui Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*; serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
4. Bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa, *“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”*

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021, menjelaskan, “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. Peraturan Mahkamah Konstitusi a quo, semakin menegaskan peran Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945

6. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945, Mahkamah memiliki 5 (lima) fungsi, antara lain:
 - Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi (*The Guardian of Constitution*)
 - Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Akhir Konstitusi (*The Final Interpreter of Constitution*)
 - Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi (*The Guardian of Democracy*)
 - Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara (*The Protector of Citizens Constitutional Rights*)
 - Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (*The Protector of Human Rights*);

7. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of the constitution*), MK juga berwenang untuk memberikan tafsiran terhadap ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar relevan dengan nilai-nilai dalam ketentuan pada UUD 1945. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir tunggal (*the sole interpreter of the constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna bercabang, ambigu, dan/atau tidak jelas, dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, MK juga telah

beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MK; atau sebaliknya tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dikarenakan permohonan ini adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 in casu Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang nomor 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 dan sebagaimana diatur oleh UUD 1945, UU Mahkamah Konstitusi, serta UU Kekuasaan Kehakiman, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, di mana undang-undang sebagai sebuah produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem checks and balances berjalan dengan efektif;
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak-hak konstitusional setiap warga negara. MK merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat terhadap UUD 1945;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat;
 - d. lembaga negara.
4. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa "*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945*";
5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:
 - a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab akibat (*causal verba*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
6. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa "warga masyarakat pembayar pajak (*tax payers*) dipandang memiliki kepentingan sesuai

dengan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “*no taxation without participation*” dan sebaliknya “*no participation without tax*”. Ditegaskan MK “setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang”;

7. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, PARA PEMOHON menerangkan bahwa **PARA PEMOHON** merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas (**KTP Bukti P-1**) yang hak-hak konstitusionalnya secara aktual terlanggar dengan keberadaan Pasal dalam perkara a quo;
8. Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yang kemudian hak-hak tersebut tercederai dengan keberlakuan Pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Pemohon kemudian dijadikan sebagai batu uji. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi Kemanusiaan” (**bukti P-2 salinan Undang- Undang Dasar 1945**)

9. bahwa, pemohon memiliki alasan yang menjadi dasar ialah adanya kerugian konstitusional aktual sesuai yang dijamin berdasarkan Pengujian Undang-Undang, Pasal 7 ayat (1), ayat (2), frasa “*atau*” dan frasa “*sudah kawin*” ayat (3), Pasal 72 ayat (1) huruf e dan f Undang-Undang nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2016 Nomor 55).

Pasal 7 ayat (1)

“Setiap Pekerja dan Pekerja Mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi Peserta.”

Ayat (2)

Pekerja Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berpenghasilan di bawah upah minimum dapat menjadi Peserta

Ayat (3)

*Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berusia paling rendah 20 tahun **atau sudah kawin** pada saat mendaftar*

Pasal 72 ayat (1)

Peserta, Pemberi Kerja, BP Tapera, Bank/Perusahaan Pembiayaan, Bank Kustodian, dan Manajer Investasi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 19, Pasal 30, Pasal 64, Pasal 66, Pasal 67 ayat (1), dan Pasal 68 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;*
- b. denda administratif;*
- c. memublikasikan ketidakpatuhan Pemberi Kerja;*
- d. pengenaan bunga Simpanan akibat keterlambatan pengembalian;*
- e. pembekuan izin usaha; dan/atau*
- f. pencabutan izin usaha (**bukti P-3 salinan Undang-Undang nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat**)*

Bahwa berdasarkan keberlakuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat telah menimbulkan permasalahan baru untuk semua warga negara Indonesia terkhususnya Pemohon mengalami kerugian constitutional akibat pemberlakuan pasal tersebut. Hal ini didasarkan bahwa Tabungan Perumahan Rakyat telah menguras pendapatan Masyarakat rendah sedangkan biaya hidup semakin tinggi belum lagi pendapatan/upah dipotong BPJS dan biaya lainnya.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa **PEMOHON I** memiliki kerugian konstitusional secara potensial dan mempunyai hak mendapatkan perlindungan konstitusi, kerugian konstitusional

secara potensial dialami pemohon adalah bahwa sekalipun sementara ini Pemohon belum mendapatkan pekerjaan akan tetapi pasti dimasa akan datang **PEMOHON I** mendapatkan pekerjaan. Dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU 4/2016 **PEMOHON I** wajib menjadi peserta. Nantinya gaji yang akan diperoleh **PEMOHON I** akan dipotong sebesar 2,5% (Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2024 tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 Tentangperubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 20 20 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat)

Terjadinya pengurangan gaji akibat adanya iuran Tabungan Perumahan Rakyat menambah beban finansial yang akan dirasakan oleh **PEMOHON I** belum lagi ada potongan BPJS sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan (Pasal 30 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan) dll

2. Bahwa **PEMOHON I** dapat pula secara potensi atau yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi melanggar haknya dengan keberlakuan Pasal 7 ayat (2) UU 4/2016 yang isi dari Pasal tersebut ialah "***Pekerja Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berpenghasilan di bawah upah minimum dapat menjadi Peserta***" maka bila diperhadapkan kondisi tersebut **PEMOHON I** akan menghadapi permasalahan financial hal ini dapat dimaklumin dengan upah dibawah minimum yang merupakan upah yang tidak seberapa dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari harus diperhadapkan pengurangan gaji akibat adanya potongan 3% simpanan TAPERA.

Secara penelusuran yang dilakukan **PEMOHON I** bahwa pekerja mandiri yang dimaksud Pasal 7 ayat (2) ialah tertera secara definisi didalam Pasal 1 angka 6 yang bunyinya sebagai berikut: "***Pekerja Mandiri adalah setiap warga negara Indonesia yang bekerja dengan tidak bergantung pada Pemberi Kerja untuk mendapatkan penghasilan***" maka bila melihat dari definisi tersebut pekerja

mandiri dapat dipahami seperti pekerja yang berprofesi Freelance, Gamers, YouTuber, pedagang, kurir driver dll

3. Bahwa penerapan Pasal 7 ayat (3) menimbulkan ketidakjelasan tolak ukur penetapan peserta Tapera, hal ini dilandaskan pada saat kondisi seperti gimana kah yang secara tepat dianggap sebagai peserta Tapera? Apakah berusia 20 Tahun atau pada saat sudah kawin?.

Kemudian penggunaan frasa "*atau*" menimbulkan celah hukum bahwa sangat mungkin seseorang yang sudah bekerja akan tetapi belum kawin sangat mungkin membuat seseorang tersebut mengulurkan kepesertaan nya menjadi peserta Tapera dengan memakai pernyataan bahwa dirinya bisa menjadi peserta Tapera pada saat sudah kawin.

Kondisi celah hukum ini lah membuat **PEMOHON I** diperlakukan secara tidak adil dan tidak ada kepastian hukum

4. Pengguna frasa "*atau*" pada Pasal 7 ayat (3) UU 4/2016 sangat berpotensi menimbulkan permasalahan konstitusi bukan hanya dirasakan PEMOHON I, dan frasa "*atau*" Pasal 7 ayat (3) UU 4/2016 berpotensi pula banyak Masyarakat yang akan tidak taat pada program TAPERA, alasannya karena frasa "*atau*" Pasal 7 ayat (3) UU 4/2016 sebagai pilihan alternatif seseorang dapat menjadi peserta TAPERA. Oleh karena **PEMOHON I** menyadari Mahkamah berwenang memberikan penafsiran terhadap ketentuan sebuah pasal dalam undang-undang agar sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang berkekuatan hukum. Oleh karena itu, terhadap pasal-pasal yang bermakna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi.

5. Penggunaan frasa “*atau*” Pasal 7 ayat (3) UU 4/2016 sangat merugikan **PEMOHON I**, akan ada perlakuan berbeda Ketika seseorang yang sudah seusia **PEMOHON I** sudah mempunyai gaji tetapi belum mendaftarkan diri alasannya bisa mendaftar pada saat sudah kawin. Apalagi **PEMOHON I** menyadari masih banyak orang-orang yang menggunakan relasinya untuk mengakal-akali hukum. **PEMOHON I** sadar apabila tidak mengikuti program TAPERA maka akan dikenakan sanksi Administrasi, tetapi **PEMOHON I** juga sadar ada celah hukum didalam Pasal 7 ayat (3) padahal didalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terdapat frasa “kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”
6. Bahwa Pandangan Gustav Radbruch “*Gagasan hukum merupakan gagasan kultural tidak bisa formal, berarti terarah pada cita hukum (rechtsidee), yaitu keadilan. Untuk mengisi cita keadilan ini dengan isi yang konkrit harus dilihat dari sisi finalitasnya, dan untuk melengkapi cita hukum serta finalitas, dibutuhkan kepastian. Oleh sebab itu, hukum memiliki tiga aspek penting, yaitu: keadilan, kepastian dan finalitas. Aspek keadilan menunjukkan pada kesamaan hak di depan hukum, aspek finalitas menunjukkan pada tujuan keadilan yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia, berarti menentukan isi hukum, sedangkan aspek kepastian menunjukkan pada jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan), dan benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Aspek keadilan merupakan kerangka ideal dari hukum, sedangkan aspek kepastian merupakan kerangka operasional hukum*”.
7. Bahwa Pandangan Reinhold Zippelius “*bahwa hukum itu harus jelas, sehingga masyarakat dan hakim dapat berpedoman padanya. Hal ini berarti bahwa setiap istilah dalam hukum harus dirumuskan dengan terang dan tegas sehingga tak ada keragu-raguan tentang Tindakan apa yang dimaksud. Begitu pula aturan-aturan hukum harus dirumuskan dengan ketat dan sempit agar keputusan dalam perkara pengadilan tidak dapat menurut tafsiran subyektif dan selera pribadi hakim. Kepastian orientasi menuntut agar ada prosedur pembuatan dan peresmian hukum yang jelas dan dapat diketahui umum. Kepastian orientasi ini juga menuntut agar hukum dikembangkan secara kontinu dan taat asas. Undang-undang harus saling kait mengkait, harus menunjuk ke satu arah agar masyarakat dapat membuat rencana ke masa depan, begitu pula jangan dibuat undang- undang yang saling bertentangan*”
8. Bahwa dengan penggunaan frasa “*atau*” Pasal 7 ayat (3) sangat berpotensi penyalahgunaan hukum, seperti dalam pendapat sebelumnya bahwa frasa “*atau*”

Pasal 7 ayat (3) sebagai pilihan alternatif bagi siapa saja yang berkemauan menjadi peserta TAPERA

9. Bahwa **PARA PEMOHON** memandang penggunaan frasa “sudah kawin” menimbulkan kekacauan program TAPERA yang tentu saja berakibat pula dengan ketidakadilan **PARA PEMOHON**. Hal ini dikarenakan dengan memberikan alternatif pilihan menjadi peserta TAPERA maka akan semakin banyak pula Masyarakat atau oknum mengakali program TAPERA. Maka **PARA PEMOHON** memandang Pasal 7 ayat (3) cukup mensyaratkan “berusia paling rendah 20 (dua puluh) Tahun
10. Bahwa **PEMOHON I** keberatan dengan kehadiran program TAPERA sebagaimana yang diberlakukan didalam UU 4/2016 selain alasan dikemukakan diatas, kerugian lainnya dapat dirasakan **PEMOHON I** dimasa depan adalah **PEMOHON I** pasti akan berumah tangga dan menanggung hidup keluarga anak, dan istri **PEMOHON I** tentu saja dengan kehadiran program TAPERA ini akan menambah pengeluaran yang dialami **PEMOHON I**. dan pasti harga pangan seiring waktu semakin naik yang karena dipengaruhi oleh inflasi dan kondisi politik yang mungkin saja dimasa depan berpotensi tidak stabil.
11. Bahwa **PEMOHON I** berkeyakinan kehadiran program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) tidak mencerminkan negara *welfare state*, secara pengertian yang dikutip dari Kepastian Hukum Sukuk Negara Sebagai Instrumen Investasi di Indonesia karya Iyah Faniyah, *welfare state* adalah negara yang di mana pemerintah tidak hanya bertanggungjawab terhadap pemeliharaan ketertiban dan ketentraman masyarakat, akan tetapi juga bertanggungjawab atas kesejahteraan Masyarakat

Selain itu berdasarkan pembukaan UUD 1945 “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social....”

Maka menurut **PEMOHON I** kehadiran dan keberlakuan TAPERA bukan saja melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang sebagai batu uji pengujian Undang-Undang ini melainkan juga melanggar pembukaan UUD 1945


12. Bahwa **PEMOHON I** berkeyakinan bahwa program TAPERA masih belum dapat dikatakan sebagai kebutuhan yang diperlukan Masyarakat, Apabila pemerintah menerapkan konsep tapera ini bertujuan seperti BPJS maka dapat dikatakan masih jauh dari urgensi kebutuhan. BPJS sendiri sangat perlu bagi Masyarakat dikarenakan sangat membantu Masyarakat yang terbebani biaya berobat dan kondisi sakit bisa datang sewaktu-waktu hal ini berbanding terbalik dengan tapera seperti pada pendapat saya diatas.
13. Bahwa **PEMOHON I** berpendapat program TAPERA masih jauh dari kata kedayagunaan dan kehasilgunaan yang merupakan asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang tertara pada Pasal 5 huruf e UU nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah UU nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.

Secara pengertian kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

14. Bahwa untuk membuktikan bahwa program TAPERA masih belum layak dikatakan memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, **PEMOHON I** mengutip survei yang dibuat oleh Litbang Kompas yang berjudul “*Survei Litbang Kompas: Mayoritas Warga Tolak Tapera*” dalam survei menyatakan bahwa sebanyak 43,1 % Masyarakat tidak setuju TAPERA, Masyarakat yang setuju sebanyak 16% dan Masyarakat yang setuju tapi tidak mau ikut TAPERA sebanyak 12% dan Masyarakat yang tidak tahu program TAPERA 28,6%

Survei ini juga mengungkap, dari kelompok responden yang menolak Tapera, 52,8% beralasan program ini membebani keuangan mereka. Lalu 17,4% menolak karena sudah punya rumah, 11,5% tidak bisa menerima manfaat program karena berpenghasilan lebih dari Rp8 juta per bulan, serta 9,9% menilai program Tapera belum jelas dan belum bisa dipercaya.

Survei Litbang Kompas ini melibatkan 524 responden berusia 17-44 tahun yang berpendidikan menengah hingga tinggi. Responden dipilih secara acak dan



proporsional di 38 provinsi Indonesia.

15. Bahwa **PEMOHON I** menyakini selain tidak memenuhi asas-asas kedayagunaan dan kehasilgunaan yang dibuktikan penolakan mayoritas Masyarakat berdasarkan survei litbang Kompas diatas, Adapun program TAPERA tidak sesuai dengan konsep kesejahteraan social. Secara pengertian kesejahteraan social dalam pendapat Friedlander (1980) dalam (Fahrudin, 2018) adalah :

“Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan sosial serta institusi – institusi yang dirancang untuk membantu individu maupun kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai juga relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan

dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan – kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.”

Dan fungsi Menurut Friedlander & Apte, 1928 dalam (Fahrudin, 2018) Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan – tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan –perubahan sosio – ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi –konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan Masyarakat

Alasan **PEMOHON I** menyakini bahwa program TAPERA jauh dari kata memenuhi kesejahteraan social adalah dapat berakibat pada gejala beban finansial bagi pekerja, menurunnya daya beli Masyarakat, pengaruh terhadap produktivitas ekonomi, semakin menambah ketidakpastian investor property dll

16. Bahwa selain itu program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) memiliki Batasan gaji yang wajib diikutsertakan menjadi peserta, yaitu pekerja yang memiliki upah minimum maupun upah dibawah minimum (Pasal 7 ayat (1), ayat (2) UU 4/2016, Pasal 5 PP nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat). Dan baik gaji minimal upah minimum maupun dibawah upah minimum tetap dikenakan potongan 2,5% untuk Pekerja dan dikenakan 3% untuk pekerja mandiri (Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PP nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat).

17. Bahwa **PEMOHON I** berpendapat dampak kedepan terhadap program TAPERA seperti **Beban Finansial bagi Pekerja dengan Upah Minimum:**

- **Keterbatasan Pendapatan:** Pekerja yang hanya menerima upah minimum sudah memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari seperti pangan, sandang, dan papan. Mewajibkan mereka untuk ikut serta dalam

program tabungan perumahan dapat menjadi beban tambahan yang mengurangi kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan pokok lainnya.

- **Pengurangan Daya Beli:** Dengan adanya kewajiban ini, daya beli pekerja dengan upah minimum akan semakin berkurang karena sebagian pendapatan mereka harus dialokasikan untuk tabungan perumahan. Hal ini dapat menurunkan kualitas hidup pekerja tersebut.
- **Beban Pengeluaran:** program Tabungan Perumahan Rakyat menambah beban pengeluaran bagi setiap pekerja, dan ini menambah potongan gaji yang menjadi tanggungan bagi setiap pekerja. Sudah banyak hal-hal potongan gaji seperti BPJS sebesar 5% (Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018) dan biaya lainnya. Semakin banyak potongan maka semakin membuat Masyarakat gigit jari.
- **Stres Finansial:** Penambahan kewajiban finansial dapat meningkatkan stres di kalangan pekerja berupah minimum. Stres finansial yang berkepanjangan bisa berdampak negatif pada kesehatan mental dan produktivitas pekerja.
- **Penurunan Motivasi Kerja:** Pekerja yang merasa terbebani oleh kewajiban menabung mungkin mengalami penurunan motivasi dan kepuasan kerja, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kinerja dan produktivitas mereka.

18. Bahwa **PEMOHON II** mengalami kerugian konstitusional yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi terlanggar haknya dengan keberlakuan Pasal 7 ayat (1) UU 4/2016 hal ini berasal karena **PEMOHON II** merupakan pelaku usaha UMKM hal ini tentu sangat mempengaruhi pendapatan atau keuntungan **PEMOHON II**. Dengan diterapkannya Perogram Tabungan Perumahan Rakyat maka **PEMOHON II** harus mengeluarkan pendapatan **PEMOHON II** sebesar 3%. Hal ini dikarenakan **PEMOHON II** berdasarkan UU 4/2016 dan PP 21/2024 dikategorikan sebagai pekerja mandiri.

19. Bahwa **PEMOHON II** mengalami kerugian konstitusional secara potensial, dengan keberlakuan Pasal 7 ayat (1) UU 4/2016 memberikan dampak penurunan

pembeli usaha **PEMOHON II**, hal ini dikarenakan bahwa dengan keberlakuan **PEMOHON II** maka akan semakin banyak pengeluaran **PEMOHON II** tentu saja dengan banyaknya pengeluaran usaha UMKM milik **PEMOHON II** berakibat semakin banyak modal yang harus dikeluarkan dan berpengaruh dengan kenaikan harga jualan supaya menutupi kekurangan modal. Dengan kenaikan harga usaha UMKM **PEMOHON II** akan berpengaruh dengan penjualan dan pembeli. Pembeli tentu akan membayar lebih mahal dari harga sebelumnya

20. Bahwa kerugian yang dialami para pelaku usaha kecil mikro dan menengah atau UMKM termasuk **PEMOHON II** tidak sesuai landasan prinsipil UUD 1945 pada pasal 27 ayat (2) yang berbunyi "**Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.**" Jika kita melihat bunyi pasal tersebut ini tidak menggambarkan UU No 4 Tahun 2016 tentang Tapera dimana principle of carefulness serta principle of fair play tidak dikedepankan. Oleh karena itu, pelaku usaha UMKM harus dilindungi karena merupakan ujung tombak perekonomian Indonesia. Apalagi pelaku usaha UMKM menurut data Kadin dimana 99% dari keseluruhan unit usaha. Pada tahun 2023 pelaku usaha UMKM mencapai sekitar 66 juta. Kontribusi UMKM mencapai 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, setara Rp9.580 triliun. Hal ini akan berdampak pada income PDB jika dilaksanakannya pasal 72 UU Tapera ditambah pengenaan PP no 21 Tahun 2024.
21. Bahwa **PEMOHON II** sebagai pelaku usaha mengenai pengenaan sanksi sesuai bunyi Pasal 72 ayat (1) huruf e dan f mengenai pembekuan dan pencabutan izin usaha sangat memberatkan pemohon maupun pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM sehingga menimbulkan kekeliruan dan pada dasarnya akan menjatuhkan banyak pelaku usaha UMKM yang berniat untuk membuka usaha namun dengan adanya pasal ini menjadi bias serta merugi secara finansial dan prinsip bisnis yang dilakukan akan menjadi batu sandungan dengan bunyi pasal tersebut

22. Bahwa **PEMOHON II** sangat berpotensi hak konstitusional nya terlanggar akibat berlakunya Pasal 72 ayat (1) huruf e dan f dikarenakan Pasal tersebut sangat berpotensi dapat dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak ada tolak ukur yang jelas tahap-tahap pengenaan sanksi terhadap pekerja mandiri. Apalagi masih banyak Masyarakat tidak mengetahui TAPERA berdasarkan survei litbang yang sudah kemukakan di halaman 11, dengan adanya pemberian sanksi administrasi pencabutan izin usaha dan pembekuan usaha sebagaimana termaktub Pasal 72 ayat (1) huruf e dan f maka akan banyak pelaku usaha UMKM terkena imbas.

Kemudian bila melihat pengenaan sanksi administrasi didalam PP 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat tidak juga terdapat isi Pasal pengenaan sanksi administrasi peserta TAPERA untuk peserta mandiri, seperti apa yang dialami **PEMOHON II** pada argumentasi diatas sangat khawatir hak konstitusinya terlanggar adanya penetapan sanksi secara sewenang-wenang

23. Bahwa **PARA PEMOHON** juga meyakini dampak lainnya ialah **Pengaruh terhadap Produktivitas dan Perekonomian:**

- **Pengeluaran Konsumen yang Berkurang:** Dengan pendapatan yang lebih kecil dialokasikan untuk tabungan wajib, daya beli pekerja menurun, yang bisa berdampak pada konsumsi domestik dan menghambat pertumbuhan ekonomi.
- **Berpotensi kenaikan harga:** Tabungan Perumahan Rakyat bukan hanya menjadi tanggungan bagi setiap pekerja melainkan menjadi tanggungan bagi pemberi kerja. hal ini dapat dilihat didalam Pasal 15 ayat (2) PP nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. Pemberi kerja harus menanggung besaran simpanan Tabungan Perumahan Rakyat sebesar 0,5%. Dikarenakan ada tanggungan yang dipikul oleh pemberi kerja maka akan berpengaruh pada kenaikan harga dan tentu saja berakibat pada penurunan daya beli konsumen

- **Penurunan Investasi di Sektor Lain:** Pekerja dan pengusaha mungkin harus mengurangi investasi di sektor lain, seperti pendidikan atau kesehatan, demi memenuhi kewajiban tabungan perumahan, yang pada akhirnya bisa berdampak negatif pada kualitas hidup secara keseluruhan.
- **Kewajiban yang Tidak Proporsional:** Mewajibkan semua pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan setara dengan upah minimum untuk ikut serta dalam program ini mungkin tidak adil. Pendapatan yang sudah minim akan semakin terbebani oleh kewajiban menabung, sementara pekerja dengan pendapatan lebih tinggi tidak merasakan kewajiban ini dengan cara yang sama.
- **Kesenjangan Ekonomi:** Kewajiban ini dapat memperburuk kesenjangan ekonomi antara pekerja berpenghasilan rendah dan tinggi. Mereka yang sudah berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar akan merasa lebih tertekan dibandingkan mereka yang memiliki pendapatan lebih besar.

24. Bahwa selain itu dampak yang akan terjadi lainnya **Ketidakcocokan dengan Kondisi Ekonomi yang Berbeda dan Tingkat inflasi:**

- **Perbedaan Biaya Hidup:** Di berbagai daerah, biaya hidup dan harga perumahan bisa sangat berbeda. Kewajiban tabungan yang seragam mungkin tidak sesuai dengan realitas ekonomi di setiap daerah, dan bisa memberatkan pekerja di daerah dengan biaya hidup lebih tinggi.
- **Ketidaksesuaian dengan Jenis Pekerjaan:** Pekerja mandiri atau freelance yang pendapatannya tidak tetap akan kesulitan mengikuti skema tabungan yang mengharuskan kontribusi tetap, yang tidak memperhitungkan fluktuasi pendapatan mereka.
- **Tujuan program Tabungan Perumahan Rakyat tidak terukur dengan mempertimbangkan pengaruh inflasi:** bahwa program Tapera yang dibuat oleh Pemerintah dengan bertujuan untuk memberikan beberapa manfaat salah satunya adalah pembiayaan pemilikan rumah. Sedangkan secara fakta dilapangan bahwa dengan memiliki upah minimum dan tambahan simpanan

Tabungan Perumahan Rakyat belum memberikan jaminan bagi peserta dimasa akan datang dapat membantu dalam pembelian rumah. Hal ini didasarkan bahwa harga rumah semakin naik setiap tahun dipengaruhi oleh inflasi.

25. Bahwa kemudian dampak hal lainnya **Kebijakan yang Tidak Realistis:**

- **Ketidakmampuan Finansial:** Banyak pekerja dengan upah minimum yang sudah kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Memaksa mereka untuk menabung bisa dianggap tidak realistis dan tidak memperhitungkan situasi ekonomi mereka yang sebenarnya.
- **Tidak mempertimbangkan aspek ekonomi dan kebutuhan Masyarakat:** kebijakan yang tidak realistis ini justru semakin membuat membuat Pemerintah terkesan memaksakan atau terburu-buru dampak buruk kedepan yang dirasakan oleh setiap pekerja dan pemerintah terkesan tidak memperdulikan kemungkinan buruk kebutuhan Masyarakat akibat pemberlakuan program Tabungan Perumahan Rakyat

26. Bahwa kekhawatiran yang dirasakan **PARA PEMOHON** yang sangat berpontesi besar menyebabkan kerugian konstitusi hak **PARA PEMOHON** ialah simpanan TAPERA akan disalahgunakan atau dikorupsi atau susah dikembalikan pada saat **PARA PEMOHON** sudah memasuki masa pensiun (usia pensiun berdasarkan Pasal 23 PP nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Tabungan Perumahan Masyarakat adalah mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun bagiPekerja Mandiri).

Hal ini dibuktikan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tertuang dalam dokumen berjudul Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Pengelolaan Dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Biaya Operasional Tahun 2020 dan 2021 pada BP Tapera dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Di dalam laporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) ini, BPK


menuliskan bahwa terdapat 124.960 peserta Tapera belum menerima pengembalian dana dengan total sebesar Rp 567.457.735.810.

PARA PEMOHON berdasarkan temuan BPK tersebut sangat wajar sekali takut, gelisah, cemas dan berpotensi besar kerugian hak **PARA PEMOHON** terlanggar, dan **PARA PEMOHON** meragukan pengamanan dana TAPERA dan berpotensi disalahgunakan. **PARA PEMOHON** menyandingkan beberapa penyalahgunaan dana Masyarakat seperti:

- Data 2021 yang dikemukakan ICW menemukan sebanyak sebanyak 154 kasus pada 2021 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp233 miliar.
- Korupsi yang dilakukan ex Menteri social Juliari Batubara sebesar 17 Miliar Bansos 2020
- korupsi pengelolaan dana PT ASABRI. Kasus ini disebut merugikan negara senilai Rp 22,788 triliun.



Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor Pada Tahun 2021 (Top 10)



- Pada tahun 2021, aparat penegak hukum paling banyak menangani kasus korupsi di sektor anggaran dana desa;
- Pengawas pada sektor anggaran desa perlu diawasi secara ketat mengingat pada tahun 2022 anggaran desa yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat adalah sebesar Rp 68 triliun
- Sektor pelayanan publik juga menjadi sektor yang paling sering terjadi korupsi, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan pertanahan.
- Sementara potensi nilai kerugian negara yang paling besar ada pada sektor

IV. PETITUM

PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2016 Nomor 55) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945

ATAU

Menyatakan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2016 Nomor 55) sepanjang frasa “***Setiap Pekerja dan Pekerja Mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi Peserta***” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “***Setiap pekerja dan pekerja mandiri berkewajiban menjadi peserta berdasarkan kemauan dari pekerja dan tanpa paksaan***”

ATAU

Menyatakan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2016 Nomor 55) sepanjang frasa “***Setiap Pekerja dan Pekerja Mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi Peserta***” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “***Setiap pekerja dan pekerja mandiri yang menjadi peserta atas dasar kesepakatan antara pekerja dengan pemberi kerja***”

3. Menyatakan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

2016 Nomor 55) sepanjang frasa “*atau*” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sepanjang frasa “*sudah kawin*” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

4. Menyatakan Pasal 72 ayat (1) huruf e dan f Undang-Undang nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2016 Nomor 55) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon untuk diputus seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,

Leonardo Olefins Hamonangan., S.H

Ricky Donny Lamhot Marpaung, S.H



PEMOHON I

PEMOHON II